

Implementasi Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Perspektif Fiqih)

Mukhtar Adinugroho^{1*)}, Zujajatul Ilmi²⁾, Reizano Amri Rasyid³⁾

¹⁾Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia

E-mail: adi.msei2018@unusa.ac.id

²⁾Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia

E-mail: zujajatul@unusa.ac.id

³⁾Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia

E-mail: reizano21@unusa.ac.id

Abstract

Hybrid Contract is part of the form of *ijtihad* which is built in order to develop functions and products in Shari'ah Banking, so that Shari'ah Banking can fulfill the needs of the current economic transactions of modern Muslim communities, so that there is a need for innovation in contract development shari'ah. The purpose of this paper is to find out the types of transactions that use Hybrid Contract especially in the Syari'ah Banking area, and analyzed from the standpoint of Islamic economic law (*fiqh mu'amalah*). The method used is a normative juridical method using data from primary and secondary legal sources, so that there is a match or difference in the theory and facts of economic transactions in Islamic Banking in Indonesia. The results of this study are that the permissibility of multi-contracts based on the principle of the original law of the contract is permissible and the law of multi-contracts is likened to the law of the contracts that build it, must pay attention to the religious provisions that limit it. This means that even though multi-contracts are permitted, there are limits that must not be violated, because these limits are signs for multi-contracts so that they do not fall into prohibited *muamalah* practices. The limits as explained in the previous section are the boundary lines for multi-contract practices that must not be crossed.

Keywords: *Hybrid Contract, Islamic Banking, Sharia Concept.*

Abstrak

Hybrid Contract merupakan bagian dari bentuk *ijtihad* yang dibangun dalam rangka pengembangan fungsi dan produk dalam Perbankan Syariah, agar Perbankan Syariah dapat memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat muslim modern saat ini, sehingga diperlukan adanya inovasi dalam pengembangan akad syari'ah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis transaksi yang menggunakan Hybrid Contract khususnya dalam bidang Perbankan Syari'ah, dan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam (*fiqh mu'amalah*). Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data dari sumber hukum primer dan sekunder, sehingga dapat diketahui kesesuaian atau perbedaan teori dan fakta transaksi ekonomi dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah kebolehan multi akad berdasarkan asas hukum asal akad adalah mubah dan hukum multi akad disamakan dengan hukum akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun akad ganda itu dibolehkan, tetapi ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, karena batas-batas tersebut merupakan rambu-rambu bagi akad ganda agar tidak terjerumus ke dalam praktik *muamalah* yang diharamkan. Batas-batas sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan garis batas bagi praktik akad ganda yang tidak boleh dilampaui.

Kata kunci: *Kontrak Hibrid, Perbankan Islam, Konsep Syari'ah.*

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Sejak bunga sebagai instrumen profit pada lembaga keuangan disepakati sebagai riba yang diharamkan menurut syariah, akad muamalah menempati tempat tersebut sebagai mekanisme dan instrumen pengganti dalam memperoleh profit pada lembaga keuangan syariah. Proses migrasi akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi dan diadaptasi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh praktisi lembaga keuangan khususnya perbankan Syariah. Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank konvensional oleh konsep perbankan syariah, bukanlah menolak bentuk dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan dalam karakteristiknya yang lain, misalnya masih terdapatnya unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan bathil.

Dengan dilarangnya *riba*, *maysir*, *gharar*, dan bathil dalam perbankan, maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad tradisional Islam pada praktik perbankan dimaksud. Adapun akad-akad tradisional Islam atau yang lazimnya dikenal dengan akad berdasarkan prinsip syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit-sharing*), sewa-menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based service*), yaitu al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, ar-rahn, al-qard. Masing-masing akad tersebut sesuai karakteristiknya dapat diterapkan dalam operasional perbankan syariah dalam produk penghimpun dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*).

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka penulis ingin mengidentifikasi akad-akad apa saja yang digunakan oleh Perbankan Syariah pada kontrak ganda, kemudian dari sudut pandang fiqih terhadap akad-akad tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis transaksi yang menggunakan Kontrak Hibrid khususnya di wilayah Perbankan Syariah, dan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam (fiqh mu'amalah). Oleh karena itu, akan dibahas dalam tulisan ini terkait *hybrid contract* dan implementasinya di Perbankan Syariah di Indonesia.

Kajian Teori

Kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Cooper mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni; menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Cooper, 2010). Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

"*Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*" yang ditulis oleh Muhammad dan Nafi, UIN Antasari Banjarmasin (2015). Kemudian "*Implementasi Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Syariah*" yang ditulis oleh Distie Saraswatie, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016). "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract terhadap Produk Kartu Kredit Syariah*" penulis Mohammad

Ghozali, Universitas Darussalam Gontor (2018). "*Inovasi Akad dalam Bentuk Hybrid Contract*" penulis Ahmad Munif, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017). Selanjutnya ada juga jurnal dengan judul "*Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah*" yang ditulis oleh Ahmad Syakur, IAIN Kediri (2016). Jurnal-jurnal tersebut diatas, adalah sebagai acuan bagi penulis untuk menulis jurnal penelitian ini. Tanpa penelitian terdahulu, penulis akan kesulitan dalam mengkaji dan menganalisis tema seputar *Hybrid Contract* pada Perbankan Syariah.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data detail dan rincinya data. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan penerapan hybrid contract pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Pengertian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Tentang Hybrid Contract

Hybrid contract dalam bahasa Indonesia yang berarti multi akad. Sedangkan kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Oleh karena itu, maksud dari multi akad berarti akad berganda atau akad yang banyak, atau akad yang di dalamnya terdiri lebih dari satu akad. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari Bahasa Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* yang berarti perjanjian. Sedangkan kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti al-jam'u, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata murakkab sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan murakkab menurut para ulama fiqh adalah:

- Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*).
- Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal atau *basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
- Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah murakkab. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Meski pengertian kedua

menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu. Dengan demikian pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud *al-'uqud al-murakkabah* dalam konteks fikih muamalah. Karena itu, akad *murakkab* menurut Nazih Hammad adalah:

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih -seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, *shraf* (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad." (Hammad, 2015)

Selain istilah akad *murakkab*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fiqih yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkab*. Istilah-istilah itu antara lain *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-muta'addidah*, *al-'uqud al-mutakarrirah*, *al-'uqud al-mutadakhilah*, *al-'uqud al-mukhtalithah*.

Jenis-Jenis Akad Pada Hybrid Contract

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, *al-'uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut.

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*)

Taqabul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-Mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.

Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*).

b. Akad Terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*)

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c. Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqishah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqishah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqishah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqishah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

d. Akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam.

Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

e. Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

2. Pembahasan

Pendapat Ulama Tentang Hybrid Contract

Merujuk kepada pendapat ulama Imam Hanafi, *bai'atani fi bai'atin* merupakan jual beli *fasid* karena harga tidak jelas dan adanya ketergantungan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi batal karena dianggap *gharar* dan ketidakjelasan tadi. Imam Malik berpendapat bahwa akad ini sah dan dianggap sama dengan transaksi jual beli yang memberi pilihan kepada pihak pembeli. Akan tetapi Towus, Hakam dan Hamad berpendapat *bai'atani fi bai'atin* diperbolehkan apabila dalam transaksi tersebut di ridhoi oleh salah satu pihak sebagaimana Q.S. An Nisa ayat 29 mensyaratkan hal tersebut.

Kemudian, ulama Hanafiyah juga mempertegas bahwa melakukan transaksi jual beli dengan bentuk ijarah dalam satu akad juga termasuk larangan dalam hadits, karena sewa dan jual beli adalah dua hal yang berbeda pelaksanaannya. Bai' wa salaf mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah muamalah yang berorientasi profit, sedangkan salaf kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu ulama Malikiyah melarang akad ganda dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan jualah, sharf, musaqah, syirkah, qardh atau nikah.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi SAW melarang akad ganda antara akad salaf (memberi pinjaman atau qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain akad ganda antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang akad ganda antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu transaksi. Meski penggabungan qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-'Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya mubah (boleh).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas maka hukum akad itu dilarang. Sebagai contoh yang diberikan oleh ulama Syafi'iyah, bahwa jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar seratus atau lebih, sehingga harga dalam jual beli tidak jelas karena seratus yang diterima adalah 'ariyah.

Merujuk pada Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) no: 27/DSN-MUI/III/2002, perihal sale and leaseback (jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual) serta tertuang pada Fatwa DSN no: 70/DSN- MUI/VI/2008. Batasan-batasan dalam hybrid contract yang disepakati oleh ulama agar tidak dilanggar adalah multi akad pada jual beli dengan jual beli dan jual beli dengan pinjaman, jual beli 'inah dan hilah riba fadhl, qardh dan hibah kepada pemberi pinjaman.

Dalam Hybrid contract atau multi akad, tidak semua multi akad diperbolehkan, namun ada rambu-rambu atau batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan-batasan yang disepakati ulama untuk tidak boleh dilanggar adalah sebagai berikut:

- Multi akad yang dilarang karena ada nash yang melarangnya, sebagaimana penjelasan dari ulama-ulama yang sudah tertulis diatas yang menunjukkan larangan-larangan multi akad pada jual beli dengan jual beli dan jual beli dengan pinjaman.
- Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli 'inah dan hilah riba fadhl. Contoh jual beli 'inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga Rp.100.000 secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga Rp.80.000 secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman (qardh), karena objek tidak jelas dalam akad ini. Contoh riba fadhl yaitu Umar menjual 2 kg beras (harta ribawi) dengan harga Rp 20.000 kepada Amrun dengan syarat bahwa Umar dengan harga yang sama, yaitu Rp 20.000 harus membeli dari Amrun tadi beras (harta ribawi) yang kadarnya lebih banyak, misalnya 3 kg atau lebih sedikit misalnya 1 kg. Transaksi seperti ini adalah model hilah riba fadhl yang diharamkan.
- Multi akad antara qardh dan hibah kepada pemberi pinjaman. Contohnya, Alfa meminjamkan atau memberikan utang sebesar Rp.5.000.000 kepada Arbain, dengan syarat Alfa menempati rumah Arbain atau Arbain memberi hadiah kepada Alfa, atau Arbain memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek qardh saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.

Implementasi Hybrid Contract di Perbankan Syariah

Tabel 1. Produk Perbankan Syariah dan Jenis Akad Yang Digunakan

NO	KEGIATAN BANK SYARIAH	PRODUK	AKAD YANG DIGUNAKAN	JENIS AKAD
1	Penghimpunan Dana	Simpanan (Tabungan)	wadiah	Tunggal
		Investasi		
		a. Tabungan	Mudharabah	Tunggal
		b. Deposito	mudharabah	Tunggal
		Pinjaman Diterima	Sesuai akad yang disepakati	Tunggal
2	Penyaluran Dana	Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil		
		a. Pembiayaan Mudharabah	mudharabah	Tunggal
		b. Pembiayaan Musyarakah	musyarakah	Tunggal
		c. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	Musyarakah dan bai'	<i>Hybrid contract</i>
		Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa		
		a. Pembiayaan Ijarah	ijarah	Tunggal
		b. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Ijarah dan ba'l atau ijarah dan hadiah	<i>Hybrid contract</i>
		c. Pembiayaan Multijasa	Ijarah dan kafalah	<i>Hybrid contract</i>
		Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli		

		a. Pembiayaan Murabahah	murabahah	Tunggal
		b. Pembiayaan Kepemilikan Emas	murabahah	Tunggal

Perpindahan akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid contract (Inggris) atau al-‘uqud al-murakkabah (Arab) atau multiakad (Indonesia). Persoalan hybrid contract berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Padahal, larangan two in one terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan bay’ dan salaf, kedua, larangan bai’atani fi bai’atin, dan ketiga larangan shafqatani fi shafqatin.

Adapun mengenai status hukum multiakad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi SAW dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

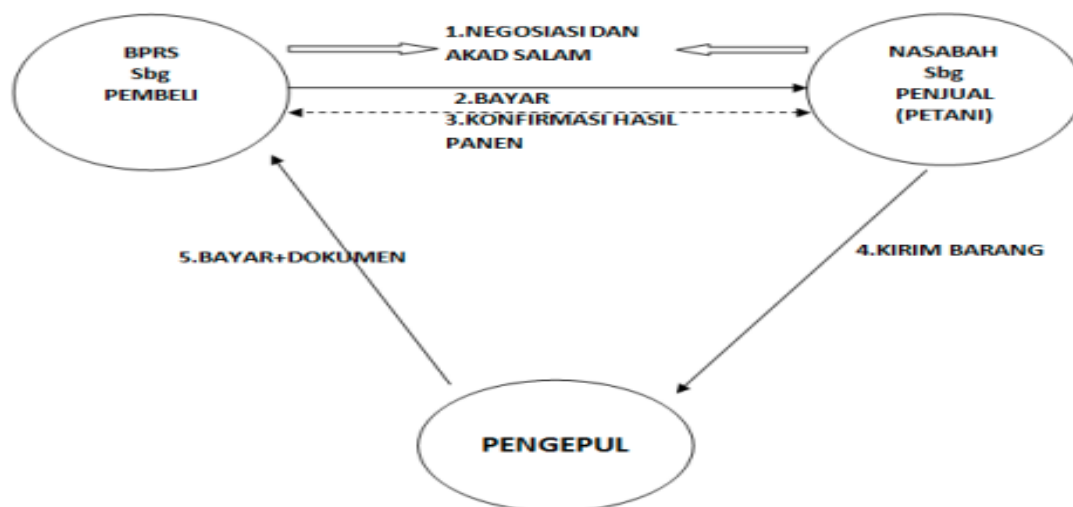
Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multiakad yang tidak boleh dilewati. Model konstruksi hybrid contract model pada bank syariah lebih menganut pada:

- a. Konstruksi al-‘uqud al-mutaqabilah (akad bergantung atau bersyarat) yaitu multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama

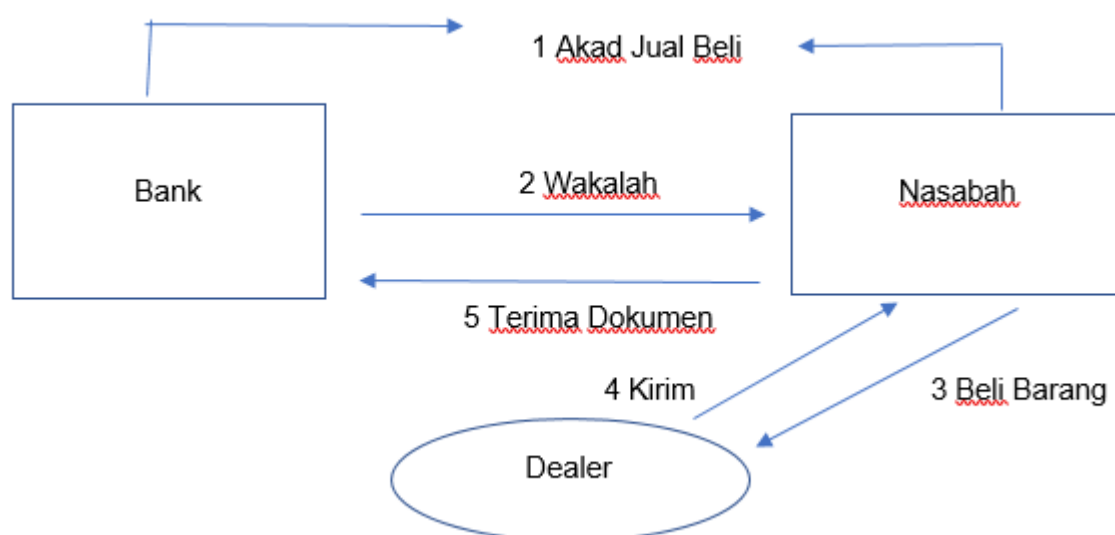
bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Bank Garansi (BG)

- b. Konstruksi al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah (akad sejenis) yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad atau dari beberapa jenis. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR).

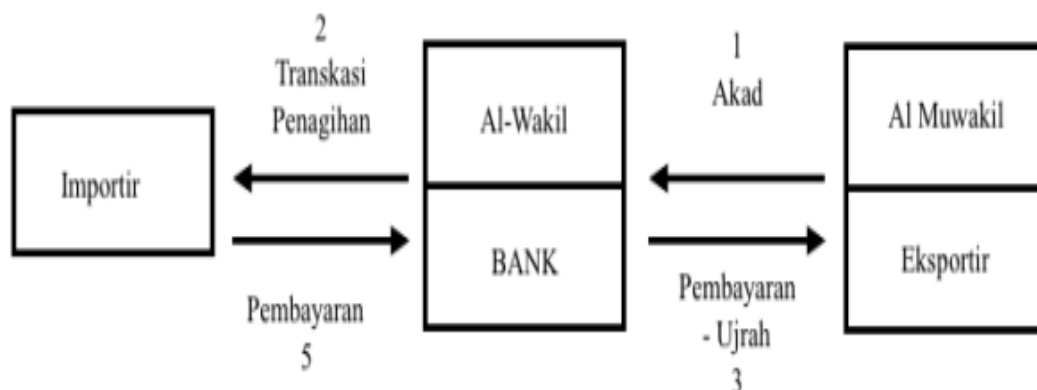
Jenis Skema Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah



Gambar 1. Skema Akad Pembiayaan Salam bil Wakalah



Gambar 2. Skema Akad Murobahah bil Wakalah



Gambar 3. Skema Akad Wakalah bil Ujroh

Kesimpulan

Pandangan fiqh muamalah terhadap akad ganda (*hybrid contract*), yaitu:

1. Larangan *bai'ataini fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli). *Bai'ataini fi bai'atin* menyoroti akadnya yang menimbulkan ketidakjelasan harga, ketidakpastian (*gharar*), ketidakjelasan (*jahâlah*) dan menjerumuskan kepada riba. Akad pada hadis itu dapat dipandang sebagai *hilah* dan pada kenyataannya tidak ada terjadi jual beli dalam transaksi tersebut.
2. Larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan). *Shafqataini fi shafqatin* menegaskan pemisahan akad, kejelasan antara ijab dan qabul menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Akad dalam hadis ini harus dilakukan terhadap salah satu akad saja dari beberapa perkara yang ada.
3. Larangan *bai'i wa salaf* (jual beli dan akad pemesanan barang). *Bai wa salaf* mengindikasikan jual beli ijon dan jual beli dengan pinjaman (*qardh*). Jual beli dan pinjaman dua hal yang berbeda dan hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan menjadi satu akad. Secara umum Kedua akad sejenis yang memungkinkan untuk di kumpulkan dalam satu akad tanpa mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya.

Daftar Pustaka

- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.
- Murtadho, Ali. "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract". *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Volume 23. Nomor 2. Oktober 2013.
- Najamuddin. "Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Syariah*. Vol. II. No. II.
- Otoritas Jasa Keuangan. Standart Produk Perbankan Syariah Murabahah. Jakarta: OJK, 2016.
- PKES Publishing. Perbankan Syariah. Jakarta: PKES Publising, 2008.
- Pratiwi, Rahmi dan Noprizal. "Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah". *Al Falah: Journal of Islamic Economics*. Vol. 2. No. 2. 2017.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rizki, Hutri. *Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga*. Skripsi. Jember: Universitas Negeri Jember, 2011.

- Sahal, Lutfi. "Implementasi "Al-'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah". At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6. Nomor 2. Desember 2015.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sany, Ibrahim. Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Terhadap Falah Laba. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.
- Silondae, Arus Akbar. Pokok-pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta.
- Hasanuddin, "Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (dhawabith) dalam Perspektif Fiqh", *Seminar, Makalah IAEI*, Jakarta, 2010.
- Karim, Adiwarmarman, 2009, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Syafi'i, Mukhtashar al-Muzaniy, Bahamis al-Umm, Juz. 2.
- Ibn Qayyim al Jauziyyah, *I'lam al Muwaqqi'in an Rab al 'Alamin*, Kairo, Maktabah Ibn Taimiyah. H. 153.
- Al Imrani, Abdullah, 2006, Al Uqud al Maliyah al Murakkabah, Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah, dar Kunuz Eshbelia li al Nasyr wa al Tauzi, Ryadh.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al- Muntahiah bit Tamlik*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang *sale and leaseback*.
- Louis Ma'luf. 1986. *Al-Munjid Fil Lughah*, Beirut, Libanon : Darul Masyruq.